



PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Koto Harau, 09 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan domisili elektronik pada email: irawanroni765@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Ganting, 06 November 1996, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *e-court* Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK tanggal 03 Februari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 032/32/II/2021, tertanggal 29 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK



selayaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, lahir di Payakumbuh, 29 Juni 2023, NIK -, pendidikan belum sekolah dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, sehingga Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seperti Tergugat meninju dan mendorong Penggugat ke dinding, hingga mengakibatkan badan Penggugat lebam, bahkan Tergugat sering menendang dan membuang barang-barang rumah tangga ketika Tergugat emosi;

3.2. Tergugat sering pulang hingga larut malam dari kedai tempat minuman keras hal ini diketahui Penggugat langsung melihat Tergugat ke tempat Tergugat meminum minuman keras;

3.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah bersama, sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan bersama, bahkan untuk membayar hutang bersama Penggugat juga harus menanggungnya;

3.4. Tergugat tidak menyukai keberadaan anak-anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya, seperti Tergugat marah jika Penggugat memberi uang kepada anak-anak Penggugat, bahkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada anak Penggugat tersebut;

4. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya semenjak bulan Oktober 2024, kurang lebih sudah 3 (tiga) lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebab

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK



Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dan sekarang Peggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Peggugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Peggugat di atas, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas dan serta selama itu sudah tidak saling memedulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai antara Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Tergugat saat ini menteror Peggugat dengan mengancam Peggugat menggunakan senjata tajam karena Tergugat tidak mau berpisah dengan Peggugat dan memaksa Peggugat untuk memaafkan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Peggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara, mohon mendapatkan layanan berperkara secara Prodeo/Cuma-cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2025, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian, dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 29 Juni 2023, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Pasal 2

Kedua belah pihak telah sepakat dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mengakomodir kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 03 Maret 2025 Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis yang pada pokoknya perubahan tersebut menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan hak asuh anak sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat, dan menambahkan petitum surat gugatannya sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, tanggal lahir di Payakumbuh, 29

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, terhadap permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 0497/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan menetapkan biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 032/32/II/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2021, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-26072023-0008 yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

A. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Batu Balang, 19 Juni 1976, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat, bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ANAK;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, setiap kali Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan pada acara aqiqah ANAK, Tergugat justru pergi keluar rumah dan pulang dalam keadaan mabuk, Penggugat mencoba menasihati Tergugat, tapi Tergugat marah dan menyikut Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugat lah yang harus bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sambil membawa pakaiannya;
 - Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling memedulikan lagi selayaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah yakin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah anak diasuh oleh Penggugat secara baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, Penggugat menyatakan cukup;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Tigo Alua, 10 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat, bernama TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ANAK;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Saksi pernah melihat kaki Penggugat biru lebam karena ditendang oleh Tergugat, selain itu hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat termasuk dengan saksi juga tidak baik karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat merasa terancam dan tidak nyaman dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling memedulikan lagi selayaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah yakin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah anak diasuh oleh Penggugat secara baik dan penuh kasih sayang;
Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 06 Maret 2025 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat dan Tergugat mencoba kembali untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Februari 2025 telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan damai atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah tercapai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2025. Penggugat menambahkan posita dan petitum tentang telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan hak asuh anak, dan terhadap posita dan petitum lainnya Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan gugatan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali. Selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan penetapan hak asuh anak yang bernama ANAK untuk dapat dijatuhkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Juni 2023, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan telah disumpah menurut agama Islam (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan kurang bertanggung jawab memberikan nafkah, setiap Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK



sudah lebih 4 (empat) bulan. Pihak keluarga telah berusaha menasihati namun tidak berhasil. Saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 29 Januari 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 29 Januari 2021;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disertai adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta ancaman dari Tergugat kepada Penggugat dan keluarga Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dengan disertai tindakan kekerasan dan ancaman yang sering dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضَّرَرُ يَزَالُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh terhadap anak bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir tanggal 29 Juni 2023, saat ini berusia 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dapat diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat telah menyetujuinya sebagaimana telah disepakati dalam proses mediasi bersama Penggugat dan mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tentang hak asuh anak tersebut merupakan akibat hukum yang timbul dari perceraian, dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, oleh karenanya, petitum Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak tersebut, dan anak terpisahkan dengan ayahnya (Tergugat), Penggugat tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (dalam hal ini Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0497/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025 tanggal 03 Februari 2025, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 29 Juni 2023, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murti Dewi, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Sidang,

ttd

Murti Dewi, S.H.I.

Rincian Biaya:
NIHIL

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.LK